



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mewujudkan visi dan misi RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa utang/pinjaman dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam melaksanakan utang/pinjaman Badan Layanan Umum Daerah perlu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Rembang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang.
5. Utang/pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Utang/pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
6. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi RSUD untuk melakukan utang/pinjaman kepada pihak lain.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan pinjaman RSUD kepada pihak lain.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip umum utang/pinjaman;
- b. persyaratan utang/pinjaman;
- c. pelaksanaan, pembayaran dan penatausahaan utang/pinjaman;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pelaporan pinjaman.

BAB IV

PRINSIP UMUM UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

- (1) RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau utang/pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman dapat berupa Pinjaman Jangka Pendek dan Pinjaman Jangka Panjang.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk biaya operasional yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengeluaran belanja modal.

Pasal 5

- (1) Utang/pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA.

- (2) Utang/pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam satu tahun anggaran (*mismatch*).
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 6

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 7

BLUD bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman utang.

Pasal 8

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. lembaga keuangan bank; dan/atau
- b. lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 9

- (1) Barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan utang/pinjaman.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

BAB V

PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 10

Utang/pinjaman jangka pendek dilakukan dengan persyaratan:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berkenaan; dan
- b. saldo kas dan setara kas RSUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 11

Utang/pinjaman jangka panjang dilakukan dengan persyaratan:

- a. persetujuan tertulis dari Bupati;
- b. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA Induk dan\atau RBA perubahan;

- c. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 20% (duapuluh perseratus) dari anggaran pendapatan RSUD tahun sebelumnya; dan
- d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

BAB VI

PELAKSANAAN, PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan utang/pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Direktur mengajukan usulan kepada calon pemberi pinjaman;
 - b. Direktur memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang menguntungkan RSUD; dan
 - c. dalam memilih pemberi pinjaman direktur membentuk tim teknis.
- (2) Pemberi Pinjaman yang menguntungkan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. angsuran pokok menurun;
 - b. bunga rendah dibandingkan yang lain;
 - c. biaya pinalti yang tidak memberatkan; dan
 - d. biaya administrasi dan provisi yang rendah.

Pasal 13

- (1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal utang/pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan utang/pinjaman;
 - f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran utang/pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa; dan
 - i. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 14

Seluruh penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja dalam rangka utang/pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan RSUD.

Pasal 15

Setiap penerimaan utang/pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD.

Pasal 16

RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan utang/pinjaman dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan pada RSUD.
- (2) Penatausahaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan utang/pinjaman; dan
 - b. pelaporan pengelolaan utang/pinjaman.
- (3) Pengelolaan utang/pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan pada BLUD.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan utang/pinjaman RSUD.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektur.

BAB VIII

PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan pada RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi utang/pinjaman dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Kepala Badan Pendapatan;
 - c. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Inspektur.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19791206 200604 1 006